



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
No.35/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**AANG KUNAIFI Bin MURHASAN**

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Batu Belah Rt. 001/04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 07 November 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AANG KUNAIFI Bin MURHASAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap AANG KUNAIFI Bin MURHASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.35/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). (Dirampas untuk Negara),
- 1 (satu) buah Handphone merk Cross,
- 1 (satu) bukti tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah buku tulis merk Campus Milenia,
- 1 (satu) buah Bolpoint.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, atau Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP (terlampir) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi SAMSUL ANWAR;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jl. Batu Belah RE 001/04 Kelurahan Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, Saksi bersama-sama dengan Saksi LISTON SIAGIAN dan Saksi ARPAN AMINUDIN telah menangkap Terdakwa karena menjadi pengecer (penjual) permainan judi jenis Togel.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengecer angka pasangan judi togel di sekitar pasar Timbul dan hanya melayani pemasangan nomor judi togel melalui SMS ke nomor handphone 085814038834 milik Terdakwa, Ialu angka-angka pasangan dari pembeli/pemasang yang Terdakwa terlima dalam pesan SMS kemudian di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis/ dipindahkan kedalam buku rekapan, selanjutnya apabila sudah mencapai sekitar 500 angka pasangan, angka-angka tersebut kemudian di kirimkan melalui pesan SMS kepada pengepul yaitu Sdr. IIN (belum tertangkap).

- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke pasar Timbul untuk mengambil uang taruhan yang dipasang oleh para pemasang dan pada sekitar pukul 20.00 wib, uang tagihan tersebut di setorkan kepada Sdr. IIN.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

2. Saksi ARPAN AMINUDIN; dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jl. Batu Belah RT. 001/04 Kelurahan Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, Saksi bersama sama dengan Saksi LISTON SIAGIAN dan Saksi SAMSUL ANWAR telah menangkap Terdakwa karena menjadi pengecer (penjual) permainan judi jenis Togel.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengecer angka pasangan judi togel di sekitar pasar Timbul dari hasilnya melayani pemasangan nomor judi togel melalui SMS ke nomor handphone 085814038834 milik Terdakwa, lalu angka-angka pasangan dari pembeli/pemasang yang Terdakwa terima dalam pesan SMS kemudian di tulis/ dipindahkan kedalam buku rekapan. Selanjutnya apabila Sudah mencapai sekitar 500 angka pasangan, angka-angka tersebut kemudian di kirimkan melalui pesan SMS kepada pengepul yaitu Sdr. IIN (belum tertangkap).
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke pasar Timbul untuk mengambil uang taruhan yang dipasang oleh para pemasang dan pada sekitar pukul 20.00 wib, uang taruhan tersebut di setorkan kepada Sdr. IIN.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

3. Saksi LISTON SIAGIAN; dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jl. Batu Belah RT. 001/04 Kelurahan Cipadak Kec Jagakarsa Jakarta Selatan, Saksi bersama-sama dengan Saksi ARPAN AMINUDIN dan

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.35/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAMSUL ANWAR telah menangkap Terdakwa karena menjadi pengecer (penjual) permainan judi jenis Togel.

- Bahwa Terdakwa mengaku mengecer angka pasangan judi togel di sekitar pasar Timbul dan hanya melayani pemasangan nomor judi togel melalui SMS ke nomor handphone 085814038834 milik Terdakwa, lalu angka-angka pasangan dari pembeli/pemasang yang Terdakwa terima dalam pesan SMS kemudian di tulis/ dipindahkan kedalam, buku rekapan, selanjutnya apabila sudah mencapai sekitar 500 angka pasangan, angka-angka tersebut kemudian di kirimkan melalui pesan SMS kepada pengepul yaitu Sdr. IIN (belum tertangkap).
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke pasar Timbul untuk mengambil uang taruhan yang dipasang oleh para pemasang dan pada sekitar pukul 20.00 wib, uang taruhan tersebut di setorkan kepada Sdr. IIN.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira pukul 15.00 Wib. bertempat di Jl. Batu Belah RT. 001/04 Kelurahan Cipedak Kec Jagakarsa Jakarta Selatan, Terdakwa telah ditangkap anggota Polisi berpakaian preman karena kedapatan mengecer (menjual) angka angka permainan judi Jenis Togel.
- Bahwa Terdakwa menjual atau menjadi pengecer Togel dirumah dan di sekitar Pasar Timbul Jl. Moch Khafi I Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, Terdakwa kemudian menerima pembeli yang memasang melalui SMS ke nomor handphone 085814038834 milik Terdakwa, setelah itu nomor yang masuk melalui Pesan SMS lalu Terdakwa tulis/pindahkan kedalam bukti rekapan. lalu setelah terkumpul sekitar 500 nomor pasangan kemudian nomor nomor tersebut Terdakwa kirimkan melalui SMS kepada pengepul bernama IIN (belum tertangkap).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke pasar Timbul untuk menagih uang taruhan judi togel kepada pemasang dan pada sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyetorkan uang pasangan tersebut kepada IIN.
- Bahwa permainan Judi Togel buka 5 hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan pengumuman nomor yang keluar dalam permainan Togel tersebut pada pukul 17.50 wib.
- Bahwa dalam permainan judi togel pasangan taruhan minimal adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). dan hadiah yang didapat apabila nomor pasangan cocok dengan nomor yang keluar dengan uang pasangan Rp. 1000 dipasang untuk pasangan 2 angka maka hadiahnya Rp. 60.000.- untuk pasangan 3 angka hadiahnya Rp. 400.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) .
- Bahwa dalam setiap kali pembukaan permainan judi Togel, uang taruhan pemasang yang ada pada Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 700.000, dan komisi untuk Terdakwa adalah sebesar Rp. 20% dari hasil tiap-tiap bukaan dan oleh Terdakwa uang komisi tersebut telah Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang Siapa
- Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu;
- dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara.:

A d. 1. Unsur “barang siapa” :

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.35/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini Terdakwa AANG KUNAIFI Bin MURHASAN telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padannya; Mengenai unsur ini secara obvektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini dan selama darlpada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Itu.

Bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum Untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu” :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jl. Batu Belah RT. 001/04 Kelurahan Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, Saksi ARPAN AMINUDIN bersama-sama dengan Saksi LISTON SIAGIAN dan Saksi SAMSUL ANWAR (ketiganya Anggota Polisi Polsek Jagakarsa) telah menangkap, Terdakwa karena menjadi pengecer (penjual) permainan judi jenis Togel di sekitar Pasar Timbul Jl. Moch Khafi I Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan yang mana para pemasang biasanya adalah sopir-sopir ankot M20 dan orang/penjual disekitar pasar Timbul. Angka pasangan judi togel diterima Terdakwa melalui SMS di nomor handphone 085814038834 milik Terdakwa, setelah itu angka-angka pasangan dari pembeli/ pemasang yang Terdakwa terima dalam pesan SMS Terdakwa tulis/ dipindahkan kedalam buku rekapan, selanjutnya apabila sudah mencapai sekitar 500 angka pasangan, angka-angka tersebut kemudian di kirimkan melalui pesan SMS kepada pengepul yaitu Sdr. IIN (belum tertangkap), selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke pasar Timbul untuk mengambil uang taruhan yang dipasang oleh para pemasang, dan pada sekitar pukul 20.00 wib,





uang taruhan tersebut di setorkan kepada Sdr. IIN. Dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

- 3 Unsur "dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut : bahwa permainan jenis Judi Togel tersebut dibuka 5 hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan pengumuman nomor yang keluar dalam permainan Togel tersebut pada pukul 17.50 wib, dalam permainan judi togel pasangan taruhan minimal adalah sebesar Rp. 1000, dan hadiah yang didapat apabila nomor pasangan cocok dengan nomor yang keluar dengan pasangan sebesar Rp. 1000,-, untuk pasangan 2 angka maka hadiahnya Rp. 60.000,- untuk pasangan 3 angka hadianyya sebesar Rp. 400.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp2.000.000,-. Terdakwa dalam setiap kali pembukaan permainan judi Togel, uang taruhan pemasangan yang ada pada Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 700.000,- dan komisi untuk Terdakwa adalah sebesar Rp. 20% dari hasil tiap-tiap bukaan dan oleh Terdakwa uang kormsi tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Bahwa dengan demikian unsur "dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). (Dirampas untuk Negara),
- 1 (satu) buah Handphone merk Cross,
- 1 (satu) bukti tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah buku tulis merk Campus Milenia,
- 1 (satu) buah Bolpoint. (Dirampas untuk dimusnahkan).;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat keresahan bagi masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AANG KUNAIIFI Bin MURHASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Perjudian" ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (Dirampas untuk Negara),
  - 1 (satu) buah Handphone merk Cross,
  - 1 (satu) bukti tafsir mimpi,
  - 1 (satu) buah buku tulis merk Campus Milenia,
  - 1 (satu) buah Bolpoint.
  - (Dirampas untuk dimusnahkan).
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SELASA, tanggal 04 MARET 2014 oleh USMAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH. dan DAHMIWIRDA D, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh INDRA

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.35/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan  
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH.

U S M A N, SH.

DAHMIWIRDA D, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)